BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
DENGAN
SMAK SANTA MARIA FATIMA BETUN KABUPATEN MALAKA

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI DI SMAK SANTA MARIA FATIMA BETUN KABUPATEN MALAKA

NOMOR BAWASLU KABUPATEN MALAKA: 59/K.NT.07/HM.01/10/2026
NOMOR SMAK SANTA MARIA FATIMA BETUN: 112/SMAK.Sta.MFB/X/2026

Pada hari ini, jumat tanggal enam belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di betun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nadap Betty, S.Pi., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Malaka, berkedudukan di Jalan Betun–Manumuti, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Marselus E. Nahak Lebok, S.Ag. : Kepala SMAK Santa Maria Fatima Betun, bertindak untuk dan atas nama SMAK Santa Maria Fatima Betun, berkedudukan di Desa Wehali, RT.001/RW.001, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu dan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA merupakan satuan pendidikan yang berperan dalam membentuk karakter, pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab peserta didik, termasuk pemahaman mengenai demokrasi dan kewarganegaraan.
3. Dalam rangka meningkatkan literasi demokrasi generasi muda, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, mendukung pemutakhiran data pemilih pemula sesuai kewenangan instansi terkait, serta mewujudkan pemilihan Ketua OSIS yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas, PARA PIHAK sepakat menjalin kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 1
DASAR

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
5) Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilu, pelindungan data pribadi, administrasi kependudukan, pendidikan, dan ketentuan lain yang relevan.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Menjadi landasan kerja sama kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Malaka dan SMAK Santa Maria Fatima Betun dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.
2) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan peserta didik mengenai demokrasi, Pemilu, hak dan kewajiban warga negara, integritas, serta pencegahan politik uang, berita bohong, ujaran kebencian, dan praktik yang merusak demokrasi.
3) Mendorong keterlibatan peserta didik dan warga sekolah sebagai pemilih yang cerdas serta pengawas partisipatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Mendukung penyampaian informasi agregat atau data pemilih pemula yang telah berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah memenuhi syarat sebagai pemilih serta memiliki KTP-el, dengan tetap memperhatikan kewenangan instansi penyelenggara Pemilu dan pelindungan data pribadi.
5) Mendukung penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan pemilihan Ketua OSIS yang demokratis, transparan, jujur, adil, inklusif, dan bertanggung jawab.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

1) Pendidikan demokrasi, literasi kepemiluan, pendidikan pemilih, dan penguatan nilai-nilai integritas, sosialisasi pengawasan partisipatif.
2) Koordinasi dan fasilitasi informasi mengenai siswa-siswi yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan memiliki e-KTP atau yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, untuk mendukung pendidikan pemilih dan penyampaian informasi kepada instansi berwenang.
3) Permintaan dukungan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam penyediaan informasi pemilih pemula;
4) Pelibatan PIHAK PERTAMA sebagai narasumber dan/atau fasilitator dan/atau pendamping dalam pendidikan demokrasi/kepemiluan, sosialisasi dan pelatihan/pendampingan sebelum dan sesudah pemilihan Ketua OSIS di SMAK Santa Maria Fatima Betun, berdasarkan permohonan/pemberitahuan PIHAK KEDUA.

Dipindai dengan CamScanner

5) Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1) Merencanakan dan/atau memberikan dukungan narasumber, materi, serta fasilitasi kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif sesuai tugas, fungsi, ketersediaan sumber daya, dan ketentuan yang berlaku.
2) Menindaklanjuti pemberitahuan/permohonan PIHAK KEDUA untuk terlibat dalam sosialisasi atau pelatihan pemilihan Ketua OSIS melalui koordinasi dan kesepakatan teknis.
3) Memberikan penjelasan mengenai persyaratan pemilih, pentingnya data pemilih yang akurat, serta kanal resmi untuk memperoleh informasi kepemiluan.
4) Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diterima serta menggunakannya hanya untuk tujuan yang sah dan disepakati.
5) Berkoordinasi dengan KPU atau instansi berwenang lainnya apabila diperlukan, tanpa mengambil alih kewenangan pemutakhiran dan penetapan data pemilih.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Mengajukan Pemberitahuan/permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi narasumber atau fasilitator kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemilihan Ketua OSIS.
2) Memfasilitasi tempat, waktu, peserta, dan dukungan teknis kegiatan sesuai kemampuan serta kesepakatan PARA PIHAK.
3) Mendorong peserta didik memahami demokrasi, berpartisipasi secara bertanggung jawab, dan menyampaikan informasi dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang benar.
4) Mengidentifikasi secara internal siswa-siswi yang berpotensi menjadi pemilih pemula berdasarkan persyaratan yang berlaku dan menyampaikan informasi yang diperlukan melalui cara yang sah, aman, dan terbatas pada tujuan kerja sama.
5) Memastikan kegiatan di lingkungan sekolah tetap sesuai dengan tata tertib, kebijakan pendidikan, perlindungan peserta didik, dan prinsip netralitas serta nonpartisan.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 6
MEKANISME PELAKSANAAN

1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dikoordinasikan oleh pejabat atau petugas yang ditunjuk masing-masing PIHAK.
2) Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan rencana, jadwal, sasaran peserta, bentuk kegiatan, kebutuhan narasumber, dan pembagian tugas yang disepakati PARA PIHAK.
3) Permohonan/pemberitahuan kegiatan dari salah satu PIHAK disampaikan secara tertulis atau melalui saluran komunikasi resmi yang disepakati, dengan waktu yang memadai sebelum kegiatan.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas, kemampuan, dan ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku, kecuali disepakati lain secara tertulis. Perjanjian Kerjasama ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban pembiayaan tertentu bagi salah satu PIHAK.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK. Evaluasi pelaksanaan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 9
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN

1) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dapat disepakati PARA PIHAK secara tertulis dan dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2) Salah satu PIHAK dapat mengusulkan pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, dengan tetap menyelesaikan kewajiban yang telah disepakati dan memperhatikan pelindungan data yang telah diterima.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Pemberitahuan resmi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat atau saluran komunikasi resmi masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka:

Alamat	:	Jalan Betun-Manumuti, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.
Telepon/WA	:	0822-2427-9315
Email	:	bawaslukabmalaka@gmail.com

PIHAK KEDUA

SMAK Santa Maria Fatima Betun:

Alamat	:	Desa Wehali, RT.001/RW.001, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka
Telepon/WA	:	-
Email	:	smakstamariafatima.betun@gmail.com

Perubahan alamat atau kontak wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak dengan sendirinya memengaruhi keberlakuan Perjanjian Kerjasana ini.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini merupakan landasan kerja sama PARA PIHAK dan dilaksanakan dengan menjunjung prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, netralitas, kepentingan terbaik peserta didik, serta kepatuhan terhadap peraturan

Dipindai dengan CamScanner

perundang-undangan. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
NADAP BETTY, S.Pi., M.H.	MARSELUS E. INAHAK LEBOK, S.Ag.
Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka	Kepala SMAK Santa Maria Fatima Betun

Dipindai dengan CamScanner